



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA**

NOMOR : 134.4/3271/KB/Ad.PEM.Um/2016

**NOMOR : 1688/Unwar/PD-15/VIII/2016
TENTANG**

**PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA KEGIATAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu enam belas bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Nyoman Giri Prasta

: Bupati Badung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Mangupura Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E. Sp.ParK

: Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

Dasar hukum Kesepakatan Bersama sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);
8. Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor : 05/Yas.Korps/KP.VII/1984 tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
9. Statuta Universitas Warmadewa Nomor : 139/YAS.KORPS/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016;
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Warmadewa Tahun 2015-2018 Nomor : 1612/Unwar/UR-02/2015 tanggal 18 Maret 2015.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Penelitian;
2. Pendidikan pada masyarakat;
3. Pelayanan pada masyarakat;
4. Pembinaan wilayah terpadu/Desa Binaan;
5. Kuliah Kerja Nyata/Magang;
6. Penerapan Teknologi Tepat Guna, dan ;
7. Pelaksanaan Kaji Tindak (*Action Research*).

PEMBIYAAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1). Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Unit Kerja dahn / atau sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Prof.dr.Dewa Putu Widjana,DAP & E. Sp.Park

PIHAK PERTAMA

Gubernur Bali
Bupati Mangrove
Syoman Giri Prasta